

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI ("INFORMASI TAMBAHAN") INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA WEBSITE PERSEROAN PADA TANGGAL 16 JANUARI 2020.

PT ANDALAN SAKTI PRIMAINDO TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN DI BURSA EFEK INDONESIA.



ANSA LAND

PT Andalan Sakti Primaindo Tbk

Kegiatan Usaha Utama : Bidang Real Estat
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Alamat Kantor :

Sona Topas Tower Lantai 5 Ruang 5-01 Jl. Jend. Sudirman Kav. 26
Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12920

Telp: (62-21) 250 6789

Fax: (62-21) 290 37545

Website: www.ansa-land.com

Email: info@ansa-land.com

Alamat Kantor Perusahaan Anak:

PT Asia Mentari Properti

Wisma 77 Lantai 12 Jl. Letjend S. Parman Kav. 77,
Kelurahan Slipi, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat 11410
Telp/Fax: (62-21) 536 3225
Email: arkamaya.mail@gmail.com

PT Andalan Sakti Nusa

Sona Topas Tower Lantai 05 Jl. Jend Sudirman Kav 26, Kelurahan
Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan 12920
Telp/Fax: (62-21) 290 37545
Email: info@ansa-land.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru atau sejumlah 48.53% (empat puluh delapan koma lima tiga persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Nilai Nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp105,00 (seratus lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp34.650.000.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Waran Seri I sebesar 31,42% (tiga puluh satu koma empat dua persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan. Waran Seri I diberikan kepada setiap pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam DPS pada Tanggal Penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 3 (tiga) Saham baru yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal Penjatahan akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dari portepel dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,00 (seratus tiga puluh Rupiah), sehingga nilai seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp14.300.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus juta Rupiah), yang dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu sejak 6 bulan, mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai 16 Februari 2023, dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka periode pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diperpanjang dan waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Investindo Nusantara Sekuritas

Penjamin Emisi Efek

PT NH Korindo Sekuritas

PT Panca Global Sekuritas

PT Valbury Sekuritas Indonesia

RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK BERASAL DARI PENDAPATAN PERUSAHAAN ANAK, KINERJA KEUANGAN PERSEROAN TERTANGGUNG DARI KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN ANAK. APABILA PENDAPATAN PERUSAHAAN ANAK MENURUN, MAKA PENDAPATAN PERSEROAN AKAN MENURUN.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENINGGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK INDONESIA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta tanggal 7 Februari 2020

I. JADWAL

Tanggal Efektif	:	6 Februari 2020
Penawaran Umum	:	10 - 11 Februari 2020
Tanggal Penjatahan	:	13 Februari 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	14 Februari 2020
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	14 Februari 2020
Tanggal Pencatatan Saham	:	17 Februari 2020
Periode Awal Perdagangan Waran Seri I	:	17 Februari 2020
- Akhir Masa Pasar Reguler & Negoisasi	:	13 Februari 2023
- Akhir Masa Pasar Tunai	:	15 Februari 2023
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	18 Agustus 2020 - 16 Februari 2023

II. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 48,53 % (empat puluh delapan koma lima puluh tiga persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan Harga Penawaran Rp105,00 (seratus lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp34.650.000.000,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah).

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham			Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp.	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp.	%
Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000,00		1.000.000.000	100.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Andalan Sakti Inti	349.995.000	34.999.500.000,00	99,99	349.995.000	34.999.500.000,00	51,47
2. Hermanto	5.000	500.000,00	0,01	5.000	500.000,00	0,00
3. Masyarakat***				330.000.000	33.000.000.000,00	48,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	350.000.000	35.000.000.000,00	100,00	680.000.000	68.000.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	650.000.000	65.000.000.000,00		320.000.000	32.000.000.000,00	

*** Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

Bersamaan dengan penerbitan Saham Baru, Perseroan juga menawarkan Waran Seri I sebanyak 110.000.000 (seratus sepuluh juta), yang mewakili sebanyak 31,42% (tiga puluh satu koma empat dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham yang menyertai seluruh saham biasa atas nama. Seluruh Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 3 (tiga) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp130,00 (seratus tiga puluh Rupiah), sehingga nilai seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya Rp14.300.000.000,00 (empat belas miliar tiga ratus juta Rupiah), yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan 16 Februari 2023.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Nilai Nominal Rp100,00 per Saham			Nilai Nominal Rp100,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp.	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp.	%
Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000,00		1.000.000.000	100.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Andalan Sakti Inti	349.995.000	34.999.500.000,00	51,47	349.995.000	34.999.500.000,00	44,30
2. Hermanto	5.000	500.000,00	0,00	5.000	500.000,00	0,00
3. Masyarakat	330.000.000	33.000.000.000,00	48,53	330.000.000	33.000.000.000,00	41,77
4. Pemegang Waran Seri I	-	-		110.000.000	11.000.000.000,00	13,93
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	680.000.000	68.000.000.000,00	100,00	790.000.000	79.000.000.000,00	100,00
Saham dalam Portepel	320.000.000	32.000.000.000,00		210.000.000	21.000.000.000,00	

Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia

Bersamaan dengan pencatatan saham dinyatakan bahwa pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 330.000.0000 (tiga ratus tiga puluh juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 48,53% (empat puluh delapan koma lima tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 680.000.000 (enam ratus delapan puluh juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Selain itu Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak 110.000.000 (seratus sepuluh juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Tidak terdapat pembatasan dan/atau kualifikasi atas hak-hak pemegang saham meliputi hak atas dividen, HMETD dan hak lain, tidak ada pembatasan hak pengalihan dan hak suara, serta pengaruhnya terhadap hak pemegang saham.

Tidak terdapat pembatasan dalam pencatatan saham-saham yang diterbitkan sebelum pernyataan pendaftaran.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan dari instansi berwenang.

Ketentuan dan Keterangan mengenai pihak yang dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dilarang untuk mengalihkan seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 60 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Endang Moeliani, S.H., Notaris di Jakarta Barat yang (i) diterima dan dicatat oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280294 tanggal 27 Desember 2018. Berdasarkan akta sebagaimana dimaksud, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk dilakukannya peningkatan modal disetor dalam Perseroan. Dimana modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari 30.000.000 (tiga puluh juta) saham menjadi Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari 35.000.000 (tiga puluh lima juta) saham maka berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 1 April 2019 yang dibuat oleh Hermanto, selaku Direktur PT Andalan Sakti Inti yang memiliki saham sejumlah 349.995.000 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu) sebagai Pemegang Saham Perseroan menyatakan tidak akan menjual dan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

III. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan sebagai tambahan modal kerja pada Perseroan dan pinjaman kepada Perusahaan Anak.

Sesuai dengan POJK No.54/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan sebelum pajak adalah kurang lebih setara dengan 4,85% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan emisi: 2,48%, yang terdiri dari:
 - Jasa penyelenggaraan (*management fee*): 2,28%
 - Jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,10%
 - Jasa penjualan (*selling fee*): 0,10%
- b. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal: 1,49% yang terdiri dari:
 - Akuntan Publik: 0,94%
 - Konsultan Hukum: 0,29%
 - Notaris: 0,26%
- c. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal: (BAE) 0,32%
- d. Biaya Lain-lain (Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan dan lain-lain): 0,56%

IV. PENJAMINAN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT Investindo Nusantara Sekuritas	168.000.000	17.640.000.000	50,91
Penjamin Emisi Efek			
1. PT NH Korindo Sekuritas	68.000.000	7.140.000.000	20,61
2. PT Panca Global Sekuritas	60.000.000	6.300.000.000	18,18
3. PT Valbury Sekuritas Indonesia	34.000.000	3.570.000.000	10,30
Total	330.000.000	34.650.000.000	100,00

V. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

- a) Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.

3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b) Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk

persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dimulai pada tanggal 10 Februari 2020 dan ditutup tanggal 11 Februari 2020, mulai pukul 09:00 sampai dengan pukul 15:00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Manajer Penjatahan dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 13 Februari 2020.

8. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai berikut:

Nama Bank	:	Bank Mayapada
Cabang	:	Mayapada Tower Sudirman
Atas Nama	:	PT IN SEKURITAS IPO ASPI
Nomor Rekening	:	10030035275

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good funds*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi dalam negeri selambat-lambatnya pada tanggal 11 Februari 2020 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas.

Pembayaran tidak dapat melalui ATM

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Investindo Nusantara Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 326.700.000 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh ratus ribu) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- 1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- 2) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan saham dengan kriteria sebagai berikut :
 - a) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*) menggunakan Metode Penjatahan Lain khusus yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sesuai Surat nomor S-7/PM.22/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu) saham.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- 1) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.2) diatas dan terdapat sisa Saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - a. Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
 - b. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa Saham, maka sisa Saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud sesuai a.2) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

- 2) Jika setelah mengecualikan pemesan saham sesuai butir a.2) diatas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan
 - apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) satuan perdagangan di Bursa Efek dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

11. Penundaan dan Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 11.A., dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;

- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian, dalam hal terjadinya penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham.

Bagi pemesan dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek ditempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan 2 (dua) Hari Kerja setelah pengumuman penundaan atau pembatalan.

Pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham, apabila terjadi kelebihan pemesanan dilakukan pada tanggal 14 Februari 2020.

Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga jasa giro pada Bank Penerima secara prorata untuk setiap hari keterlambatan.

Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. Lain-Lain

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, Penjualan dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

VII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Sejak dimulainya masa Penawaran Umum pada tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan masa Penawaran Umum berakhir pada tanggal 11 Februari 2020, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek membuka gerai Penawaran Umum. Prospektus dan FPPS dapat diperoleh di gerai Penawaran Umum.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Investindo Nusantara Sekuritas

Plaza Asia Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta Selatan 12190
Email : in@in-sekuritas.com
Tel. (62-21) 515 0817
Fax.(62-21) 515 1217

PENJAMIN EMISI EFEK

PT NH Korindo Sekuritas

District 8, Treasury Tower, SCBD Lot,
Jl. Jend. Sudirman No.28, Senayan, Kebayoran Baru,
Jakarta 12190
Tel. (62-21) 50889102
Fax. (62-21) 50889101

PT Valbury Sekuritas Indonesia

Menara Karya Lt.9
Jl.H.R.Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2, RT.1/RW.2,
Kuningan, Kuningan Timur,
Jakarta 12950
Tel. (62-21) 25533777
Fax. (62-21) 25533700

PT Panca Global Sekuritas

Indonesia Stock Exchange Tower I Suite 1706 A
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190
Tel.(62-21) 515 5456
Fax.(62-21) 515 5466

GERAI PENAWARAN UMUM

Prasada Mansion Hotel

Jl. Komando Raya No.6 Setiabudi
Jakarta 12920
Tel. (62-21) 52920299